



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 01 Januari 1971,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota
Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada **Andrie Defriansyah, S.H.** Advokat pada
Kantor Hukum Andrie Defriansyah, S.H. & Rekan,
yang beralamat di Jalan Rama Kasih Raya, No. 959,
Rt. 009, Rw. 003, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir
Timur III, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Juli 2020, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang
Nomor 775/SK/VII/2020/PA.Plg., tanggal 20 Juli
2020, semula sebagai Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 03 Desember 1967,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota
Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Abdillah, S.H. dan **Muhammad Johansyah
Pratama, S.H.** Advokat pengacara pada Kantor
Hukum Abdillah, S.H & Rekan yang beralamat di
Jalan Dr. Ir. Sutami, No. 22, Rt. 013, Rw. 004,
Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 801/SK/VII/2020/PA.Plg., tanggal 24 Juli 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg., tanggal 7 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. **Mut'ah** sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - 2.2. **Nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. **Kiswah** sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III**, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi ;

4. Menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya, yaitu mengenai nafkah terhutang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Juli 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2020 terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Agustus 2020 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg., tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Agustus 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg., tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1784/HK.05/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang yakni tanggal 7 Juli 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai cerai talak atas dasar apa yang dipertimbangkannya dan disebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding, bukti tertulis dan saksi-saksi dari kedua belah pihak ditemukan pakta sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan telah pula didamaikan melalui proses mediasi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018.
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri yang baik.
5. Bahwa kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang baik.
6. Bahwa Pemohon/Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL).

Dengan demikian terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1991 pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “*miitsaaqan gholiiddan*” (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam proses persidangan perkara *a quo* tidak ternyata melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan Termohon/Pembanding *nusyuz* dan/atau perbuatan lain yang dapat menggugurkan hak-haknya sebagai isteri oleh karena itu hak-hak Termohon/Pembanding sebagai isteri yang ditalak oleh suami dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan hak-hak isteri dan anak sebagaimana yang dimaksud pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *iddah*, *muth'ah* dan nafkah anak harus diperhatikan rasa keadilan dan kapatutan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, sehingga suami tidak terlalu merasa berat karena diluar kemampuannya dan isteri tidak terlalu kekurangan karena dipenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-harinya (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2018).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding mengajukan alat bukti tertulis T.8 berupa daftar perincian gaji bulan Maret 2020 atas nama **TERBANDING** jabatan Pamong Belajar Madya yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Selatan, foto kopi tersebut sudah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya. Bukti tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan bukti dalam perkara *a quo* dengan demikian alat bukti tertulis T.8 adalah bukti *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*bindend*) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. Ternyata penghasilan Pemohon/Terbanding sebesar Rp11.438.926,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri Pegawai Negeri Sipil pangkat/gol Pembina IV/a patut diduga mempunyai kebutuhan sehari-hari kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka nafkah *iddah* untuk Termohon/Pembanding sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa usia perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding 25 tahun dan telah mendapatkan anak 3 orang maka patut dan layak jika Termohon/Pembanding diberikan *Muth'ah* sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon/Pembanding pasca perceraian maka Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *muth'ah* tersebut sebelum Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Palembang (*Vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 10 Desember 2017).

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mempunyai 3 orang anak, anak pertama bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** lahir pada tanggal 16 April 1996, anak kedua bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** lahir tanggal 23 Februari 1999 dan anak yang ketiga bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** lahir pada tanggal 22 November 2001 ketiga anak tersebut senyatanya dibawah asuhan Termohon/Pembanding. Dari ketiga anak tersebut ternyata anak ketiga bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** masih berusia 19 tahun (lahir tanggal 22 November 2001) maka kepada Pemohon/Terbanding dibebankan untuk membayar nafkah anak tersebut Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan (*Vide* SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016);

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan jasmani anak serta kebutuhan dasar hidup anak selalu meningkat sedangkan nilai uang selalu berubah, maka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup minimum anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding, perlu penambahan 15 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas persen) per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan itu, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 708 K/AG/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan Nomor 05 K/AG/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan rumusan amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding memberi kuasa kepada Andrie Defriansyah, S.H. dan Deli Afriyanto, S.H. dengan surat kuasa tanggal 10 Maret 2020, khusus bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara permohonan cerai talak dengan register perkara nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg., tanggal 25 Februari 2020 di Pengadilan Agama Palembang. Selanjutnya dalam menjalankan kuasa kepada Penerima kuasa diberi hak bertindak untuk menghadap Hakim maupun Mediator, menghadiri proses mediasi, menghadiri semua persidangan, mengajukan jawaban, mengajukan duplik, mengajukan bukti surat, saksi dan saksi ahli, membantah semua bukti lawan, mengajukan kesimpulan dan mohon putusan, mengajukan permohonan putusan dan mengambil salinan putusan, mengadakan perdamaian, menerima maupun melakukan pembayaran yang berhubungan dengan perkara ini, serta mengambil segala tindakan hukum yang dianggap baik, perlu dan berguna bagi penerima kuasa, guna kepentingan hukum pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dalam surat kuasa harus disebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima dan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang tanggal 31 Maret 2020, tanpa kehadiran Penggugat Rekonvensi *principal*, kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang *muth'ah*, nafkah dan *kiswah* selama dalam *iddah* dan nafkah *hadhanah* untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 10 Maret 2020 dalam perkara permohonan cerai talak Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg., tanggal 25 Februari 2020 di Pengadilan Agama Palembang tidak mencantumkan untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *muth'ah*, nafkah dan *kiswah* selama dalam *iddah* dan nafkah *hadhanah*;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkannya dalam surat kuasa tersebut untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *muth'ah*, nafkah dan *kiswah* selama dalam *iddah* dan nafkah *hadhanah* maka penerima kuasa tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai kuasa hukum mengenai pokok perkara gugatan rekonvensi tersebut dengan demikian penerima kuasa tidak berwenang untuk mengajukan gugatan rekonvensi perkara *muth'ah*, nafkah dan *kiswah* selama dalam *iddah* dan nafkah *hadhanah*. untuk dan atas nama pemberi kuasa di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg., tanggal 7 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pemanding;

Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg., tanggal 7 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

4. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar nafkah anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayarkan kepada Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Plg, tanggal 7 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M. Hum.** dan **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M. Hum.

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,-
3. Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)